



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/552 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/887/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KEPRABON
KECAMATAN POLANHARJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Keprabon yang beralamat di Tempel RT 12 RW 04, Keprabon, Polanharto tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 41/TKP/KPB/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/887/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KEPRABON
Tahun Berdiri : 1 September 1979
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Tempel RT 12 RW 04,
Keprabon, Polanharjo

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



311	TK PERTIWI KEDEN	KEDEN RT. 28/RW. 12, KEDEN, PEDAN
312	TK PERTIWI KEDUNGAN	JETISLOR RT. 01/RW. 05 KEDUNGAN, PEDAN
313	TK PERTIWI LEMAHIRENG	SIDOKERSO RT 03/RW 01 LEMAHIRENG ,PEDAN
314	TK PERTIWI TAMBAKB AYA	KARANGDOSAN RT. 03/RW. 08 TAMBAKBOYO, PEDAN
315	TK PERTIWI TEMUWANGI	KETEKAN RT. 07/RW. 02, TEMUWANGI, PEDAN
316	TK PERTIWI BORONGAN II	KLEMUT BORONGAN POLANHARJO
317	TK PERTIWI GLAGAHWANGI I	DUKUH GLAGAHWANGI POLANHARJO
318	TK PERTIWI GLAGAHWANGI II	KEMASAN GLAGAH WANGI POLANHARJO
319	TK PERTIWI JANTI	NGENDO JANTI POLANHARJO
320	TK PERTIWI JIMUS	KAUMAN JIMUS POLANHARJO
321	TK PERTIWI KAHUMAN I	GAGAKAN KAHUMAN POLANHARJO
322	TK PERTIWI KAHUMAN II	GUMUL KAUMAN POLANHARJO
323	TK PERTIWI KAPUNGAN I	PEKILEN KAPUNGAN POLANHAR
324	TK PERTIWI KAPUNGAN II	NGRAWAN KAPUNGAN POLANHARJO
325	TK PERTIWI KARANGLO 1	PLUMBON KARANGLO POLANHARJO
326	TK PERTIWI KARANGLO II	KARANGLO KARANGLO POLANHARJO
327	TK PERTIWI KEPRABON	✓ TEMPEL KEPRABON POLANHAR

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.Th 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Bachmat Viguna, SH Nomor 10/N-BH/VIII/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 September 2005.

Menimbang : Bawha setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, alia tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Haji Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.Th 2004, Jangkal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Penubuhan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN UMMIMA

NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, seundi Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julian Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Bachmat Viguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Haji Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN POLANHARJO

DESA KEPRABON

Alamat : Jl. Cokro- Delanggu K.M. 1 Polanhario, Klaten Prov Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI GEDUNG

Nomer: 400/008/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haryanto Wahyu Janasto

Jabatan : Kepala Desa Keprabon

Alamat : Dk Krapyak RT 009 RW 005 Desa Keprabon Kec. Polanhario Kab. Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : TK Pertiwi Keprabon

Alamat : Dk. Tempel RT 12 RW 04, Desa Keprabon, Kec. Polanhario, Kab. Klaten

Penyelenggara: Ny. Nurhayati Haryanto Wahyu Janasto

Lembaga tersebut menempati Tanah kas Desa Keprabon dengan luas tanah 200 m² dengan Panjang 25 m² dan lebar 8 m² dengan luas bangunan 125 m² beserta bangunan gedung, sarpras untuk kegiatan belajar mengajar dengan status pinjam pakai dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Polanhario, 2 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan

KEPALA DESA
KEPRABON

KECAMATAN POLANHARJO
HARYANTO WAHYU JANASTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UPTD PENDIDIKAN KEC. POLANHARJO
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KEPRABON
Alamat : Keprabon, Polanharjo, Klaten, Kode Pos 57474

BERITA ACARA
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KEPRABON
Nomor : 400/009/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo Klaten

Nama : Haryanto Wahyu Janasto
Jabatan : Kepala Desa Keprabon
Alamat : Dk Krapyak RT 009 Rw 005 Desa Keprabon Kec Polanharjo Kab Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK PERTIWI KEPRABON
NPSN : 20357120
Alamat : Dk Tempel RT 12 RW 04, Desa Keprabon, Kec Polanharjo , Kab Klaten

Sudah berdiri sejak 1 September 1979

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Keprabon, 2 Januari 2025

